

Bapenda Kobar Bersama Kejaksaan Negeri Fasilitas Penyelesaian Tunggakan PBB-P2 secara Non-Litigasi



MMC Kobar – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) mendampingi Kejaksaan Negeri Kobar dalam proses penyelesaian tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) atas nama Jalaludin Cs. Pertemuan berlangsung pada Selasa, 3 Juli 2025, bertempat di Ruang Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Negeri Kobar.

Kegiatan ini merupakan bagian dari langkah strategis dan kolaboratif antara Bapenda dan Kejaksaan Negeri Kobar dalam menyelesaikan piutang pajak melalui pendekatan non-litigasi. Upaya ini dilaksanakan guna mendukung tertib administrasi dan optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola perpajakan daerah.

Diketahui, total tunggakan pajak atas objek pajak yang dimaksud mencapai sekitar Rp150 juta. Dalam pertemuan tersebut, pihak Jalaludin Cs yang diwakili oleh Jamaludin menjelaskan bahwa sebagian pembayaran telah dilakukan pada tahun 2013 sebesar Rp12 juta. Ia juga menginformasikan bahwa lahan terkait telah dijual kepada pihak lain, dan dana sebesar Rp500 juta telah diserahkan kepada seorang bernama Hasan yang dipercaya untuk mengurus pengukuran serta pelunasan kewajiban pajak.

Sebagai bentuk itikad baik, pihak Jalaludin Cs turut menyerahkan data kepemilikan terbaru atas lahan seluas 1.050 hektare yang kini telah terbagi menjadi 11 bagian. Mereka juga menyampaikan permohonan agar perhitungan kewajiban pajak dapat disesuaikan berdasarkan pembagian kepemilikan lahan tersebut.

Pihak Bapenda Kobar menyambut baik sikap kooperatif tersebut dan menyatakan akan menindaklanjutinya dengan menyampaikan surat resmi berisi rincian tagihan tunggakan pajak. Surat tersebut akan menjadi dasar dalam proses penyelesaian kewajiban perpajakan oleh pihak bersangkutan.

Kepala Seksi Datun Kejaksaan Negeri Kobar, Widhi Jadmiko, menyampaikan bahwa pihaknya siap memfasilitasi proses mediasi dan penyelesaian tunggakan pajak secara non-litigasi. *“Kami berharap agar piutang ini dapat segera diselesaikan, demi mendukung tertib administrasi dan peningkatan penerimaan daerah,”* ujarnya.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Sub Seksi Datun, Nurike Rindhahayuningpintra, menegaskan bahwa penyelesaian piutang pajak menjadi syarat penting dalam proses mutasi kepemilikan lahan. *“Kami mendorong agar kewajiban perpajakan ini segera dituntaskan, sehingga proses mutasi dari nama Jalaludin Cs ke para pemilik baru dapat segera ditindaklanjuti,”* jelasnya.

Melalui penyampaian data kepemilikan yang terbaru, komitmen kooperatif dari pihak wajib pajak, serta sinergi antara Bapenda dan Kejaksaan, proses penyelesaian tunggakan ini diharapkan dapat berjalan dengan lancar. Selain menjadi solusi atas permasalahan pajak yang ada, langkah ini juga diharapkan menjadi model penyelesaian persuasif piutang pajak daerah secara damai dan terukur di masa mendatang.

Cerdas Pajak Bersama SINPELAJA

Kini lapor dan bayar pajak semakin mudah melalui *Sentuh Pajak Kobar App*. Unduh aplikasinya sekarang di Google Play Store dan nikmati kemudahan layanan perpajakan di ujung jari Anda!